

JURNAL

**ANALISIS NORMATIF KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1)
BUTIR a UURI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum

Oleh :

HANUGRAH TITI H. S.

NIM : 115010100111018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

ABSTRAKSI

Hanugrah Titi H. S., Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2014, ANALISIS NORMATIF KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) BUTIR a UURI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Dr. Ismail Navianto S.H., M.H., Abdul Majid S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anakny sebagai Pecandu Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Butir a UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Latar belakang permasalahan tersebut yaitu adanya kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi pemerintah terkait berdasarkan pasal 128 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bila ditinjau dari kewajiban orang tua melindungi anaknya berdasar pasal 26 ayat (1) butir a UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) tidak bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (2) Apakah orang tua yang melakukan inisiatif tersendiri untuk melakukan rehabilitasi tanpa melapor tetap dapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1)?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan terseier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dengan memilih pasal-pasal yang terkait pokok bahasan lalu dianalisis menggunakan hukum pidana materil terkait pasal tersebut.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) jelas bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a. Orang tua yang melakukan inisiatif tersendiri untuk melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relatif yang disebut keadaan darurat (noodtoestand). Keadaan darurat yang dimaksud berupa perbenturan antara dua kewajiban hukum ini bila dikaji dari segi kesejahteraan anak maka, perlindungan anak menurut UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memenuhi dengan tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi terkait.

Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, Pecandu Narkotika, Anak di Bawah Umur.

BAB I

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai lingkungan pertama yang dikenal oleh anak merupakan bagian kecil namun paling penting dan dianggap berperan banyak terhadap tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk anak-anak mengenal dan belajar. Anak-anak akan mulai menyerap berbagai informasi yang didapatkannya pertama kali berasal dari lingkungan keluarga terutama orang tua. Hal yang diajarkan orang tua ialah hal yang akan diterapkan oleh anak. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak.¹

Salah satu hal yang paling mengancam saat ini yaitu narkoba dan psikotropika. Akses mudah untuk mendapatkan narkoba dan psikotropika memunculkan semakin meningkatnya angka pecandu narkoba. Saat akses tersebut mulai diperketat, akan selalu terdapat celah yang menjadi jalan masuk bagi pecandu untuk mendapatkan narkoba. Orang tua memang tidak bisa setiap saat mengawasi dan melindungi anak-anaknya agar tidak terkena dampak buruk dari narkoba. Anak memerlukan sosialisasi dengan orang lain atau sebayanya untuk melatih kepekaan anak tersebut terhadap lingkungan. Namun hal inilah yang menjadi salah satu jalur masuk narkoba dan psikotropika dalam kehidupan anak. Anak yang masih belum bisa menyaring segala jenis informasi yang masuk, akan menyerap semua informasi dari pergaulan di luar lingkungan keluarga kemudian akan melakukan proses meniru untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan bermainnya.

¹ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 40.

Upaya perlindungan tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, setiap orang di masyarakat, baik tetangga, teman, bahkan pemerintah sekalipun seharusnya wajib melindungi anak-anak dari segala bahaya. Kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 yang berlaku untuk umum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”² Kewajiban terutama untuk melindungi anak dibebankan pada orang tua. Pasal 26 ayat (1) butir a mengharuskan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kewajiban orang tua yang terdapat pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satunya yaitu memberikan perlindungan terhadap anak.

Memiliki anak sebagai pecandu narkoba merupakan sebuah masalah yang berbahaya bagi masa depan anak tersebut. Anak sebagai pecandu narkoba umumnya baru terlihat gejalanya saat anak tersebut telah sampai pada tahap ketagihan dan memerlukan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Namun tidak semua orang tua melakukan cara perlindungan anaknya seperti yang diperintahkan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1) untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu Narkoba terhadap instansi pemerintah untuk mengobati anaknya. Masing-masing orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya, salah satunya dengan membawa anaknya pada terapi selain terapi medis. Maraknya pengobatan alternatif

² Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235.

menjadi salah satu pilihan lain untuk menyembuhkan kecanduan narkoba pada anak tanpa harus tersentuh oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1) tidak bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah orang tua yang melakukan inisiatif tersendiri untuk melakukan rehabilitasi tanpa melapor tetap dapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1)?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai perlindungan anak

1. Pengertian perlindungan anak

Salah satu kewajiban orang tua yaitu melakukan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan anak merupakan kalimat yang sangat luas definisinya karena upaya perlindungan anak dapat dilakukan dari segi manapun. Dalam penelitian ini telah lebih dikhususkan tentang kewajiban orang tua melindungi anaknya dari kecanduan narkoba tanpa melakukan upaya pelaporan. Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang perlindungan anak, antara lain :

a. Pengertian perlindungan anak menurut UURI No. 23 tahun 2002 pasal 1 bab I

ketentuan umum butir 2 yaitu :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Menurut Arif Gosita: perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut³.

2. Dasar hukum perlindungan anak

Perlindungan anak telah dilakukan secara internasional maupun nasional. Dasar hukum tentang perlindungan anak pun terdiri dari dasar hukum nasional dan

³ Arif Gosita, 1985, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta, Akademika Presindo, dalam, Elsa Ristyorini, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Hal Terjadi Perceraian Orang Tua Angkatnya**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal 17.

internasional. Adapun beberapa dasar hukum atau instrumen yang menyangkut tentang perlindungan anak dalam lingkup internasional sebagai berikut :

- a. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948.
- b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976.
- c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 tahun 1990.

Sedangkan untuk instrumen perlindungan anak nasional ada beberapa undang -undang yang terkait dengan perlindungan anak :

- 1) UUDNRI tahun 1945.
- 2) UURI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Ruang lingkup perlindungan anak

Ruang lingkup perlindungan anak menurut UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mencakup tentang perlindungan terhadap anak di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk di bidang hukum dan masalah kesejahteraannya.

4. Prinsip-prinsip perlindungan anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan UURI No. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip, yaitu :

- a. Prinsip nondiskriminasi.

- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Tinjauan umum mengenai narkotika

Pengertian narkotika menurut UURI No. 35 tahun 2009 pasal 1 butir 1 yaitu:

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.⁴

Sedangkan menurut Mardani narkotika adalah:

Obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.⁵

1. Jenis Narkotika

Ada beragam jenis narkotika yang terkenal didunia ini. Namun, ada beberapa jenis narkotika yang paling sering digunakan karena memang cukup populer di kalangan masyarakat, berikut ini beberapa jenis narkotika yang cukup terkenal: Opium, Morfin, Ganja, Kokain, Heroin, Shabu-shabu, Ekstasi, Putaw, Alkohol, dan Sedative

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062.

⁵ Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 80.

2. Akibat Penggunaan Narkotika

Penggunaan narkotika akan berakibat pada terganggunya sistem neurotransmitter pada sel-sel susunan saraf pusat pada otak. Terganggunya sistem neurotransmitter tersebut akan berdampak pada terganggunya fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik.⁶ Berikut ini akan disebutkan beberapa perubahan-perubahan yang disebabkan oleh beberapa jenis narkotika yang sering diperdagangkan:

a. Ganja

1) Gejala Psikologik

- a) Euphoria berlebihan tanpa ada sebab dan tidak wajar
- b) Halusinasi dan delusi
- c) Ada kecenderungan untuk menyalahgunakan obat-obatan yang lebih berbahaya lain yang memiliki potensi ketagihan lebih kuat.⁷
- d) Mulai banyak tertawa meskipun tidak ada suatu hal yang patut ditertawakan, perasaan bahwa memiliki ide yang sangat hebat, mudah terpengaruh, selalu merasa curiga dan halusinasi-halusinasi penglihatan berupa kilatan sinar, warna-warni yang menyilaukan, figure pada muka seseorang dan lain sebagainya.⁸

2) Gejala fisik

- a) Gangguan saluran pernapasan;

⁶Mardani, *op. Cit.*, halaman 105.

⁷ Mabas Polri, **Petunjuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika**, tanpa penerbit, Jakarta, 1989, halaman 29.

⁸ Satya Joewana, **Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya**, Karisma Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 28.

b) Timbulnya ataxia, yaitu hilangnya koordinasi kerja otot dengan syaraf sentral;

c) Kadar gula darah menjadi naik turun.⁹

b. Opiat (Morphine, Heroine, Putaw)

Pengguna opiat akan mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pupil mata pengguna akan melebar atau mengecil pada keadaan yang tidak semestinya.
- 2) Euphoria atau disforia,¹⁰ dua keadaan tersebut saling berkebalikan.
- 3) Apatitis.
- 4) Retradasi psikomotorik, perasaan ini merupakan kelanjutan dari disforia.

c. Kokain

Pengguna kokain akan mengalami gangguan mental dan perilaku sebagai berikut:

- 1) Agitasi psikomotorik.¹¹
- 2) Rasa gembira berlebihan dan percaya diri yang semakin meningkat.

d. Amphetamine (ekstasi, shabu-shabu)

Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pengguna misalnya ekstasi atau shabu-shabu yaitu:

- 1) Gejala psikologis yang dialami oleh pengguna yaitu tingkah laku yang kasar dan aneh misalnya pengguna tiba-tiba merasa gembira sekali atau merasa sedih

⁹Mardani, *op. Cit.*, halaman 107.

¹⁰ Mardani, *loc. Cit.*

¹¹ Mardani, *op. Cit.*, halaman 109.

sekali, kepercayaan diri meningkat, halusinasi dan delusi, dan tingkah laku maladaptive.¹²

- 2) Gejala fisik yang dialami oleh pengguna yaitu jantung berdebar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebih, mual, dan muntah.¹³

C. Tinjauan umum mengenai pecandu narkotika

Terdapat dua istilah terkait orang yang memakai narkotika, yaitu penyalahguna dan pecandu narkotika. Pengertian penyalahguna narkotika menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 butir 15 yaitu: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”¹⁴ Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut pasal 1 butir 13 yaitu: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”¹⁵ Bila dibandingkan keduanya pecandu dan penyalahguna memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama menggunakan narkotika. Sedangkan perbedaannya yaitu penyalahguna menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan pecandu menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Penyalahguna dapat saja diasumsikan sebagai orang yang memiliki secara tidak sah dan menggunakan narkotika tersebut.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062.

¹⁵ Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian analisis normatif kewajiban orang tua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba ditinjau berdasarkan pasal 26 ayat (1) butir a UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang menggunakan perundang-undangan sebagai suatu fokus sekaligus tema sentral.¹⁶ Peneliti akan mencoba menelaah UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perihal kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya yang menjadi pecandu narkoba. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus.

C. Sumber dan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUDNRI tahun 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan, berupa undang-undang atau perpu.
Undang-undang yang dimaksud adalah UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 128 ayat (1), UURI No. 23 tahun 2002 tentang

¹⁶Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, CV. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hal.299.

perlindungan anak pasal 26 ayat (1) butir a dan UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

- a. Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman dan Zat yang Mengandung Efek Narkotika (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang).
- b. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Nonpenal Badan Narkotika Nasional.
- c. Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan *Theory Of Attachment* (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar).
- d. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terpidana Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Tentang Perlindungan Hukum Anak Terpidana di Kabupaten Kutai Kertanegara).

dan berbagai penelitian dan pendapat para ahli, praktisi dan lain-lain tentang penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) dan kamus umum.

D. Teknik Interpretasi Bahan Hukum

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi gramatikal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Memilih pasal terkait yaitu pasal 128 (1) pada UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 26 ayat (1) butir a pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perihal kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba .
2. Menganalisis pasal-pasal tersebut sehingga jelas perbedaannya berdasarkan pendapat para pakar yang terdapat dalam sumber referensi.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus umum yang memberikan pengertian secara gramatikal yaitu interpretasi yang mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat.

BAB IV

ANALISIS NORMATIF KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

A. Pertentangan Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika dengan Kewajiban Melindungi Anaknya Sebagaimana Diatur Pada UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait dengan perlindungan anak yang menjadi pokok permasalahan pada tulisan ini, kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya menjadi fokus utama. Kewajiban orang tua dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anaknya sangatlah beragam. Eglantyne Jebb mengembangkan pernyataan tentang kewajiban orang tua yang terkait dengan memberikan perlindungan pada anak antara lain berupa:

- 1) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materiil, moral dan spiritual;
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman;
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan

- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.¹⁷

Perlindungan anak telah diakui secara internasional dengan dideklarasikannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) pada tanggal 20 November 1989. Perlindungan anak sejak saat itu tidak lagi menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua semata, namun pemerintah bahkan dunia pun harus turut andil dalam upaya melindungi segala hak anak.

1. Kewajiban Orang Tua Berdasarkan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan bagi anaknya seperti yang dimaksud pada pasal ini yaitu lebih mengarah pada memberikan perlindungan secara keseluruhan pada anak tersebut. Memberikan perlindungan secara fisik maupun nonfisik, perlindungan secara rohani maupun non rohani, perlindungan hukum dan non hukum. Perlindungan tersebut dikatakan secara menyeluruh karena perlindungan yang dilakukan untuk anak dilakukan demi kepentingan anak tanpa melupakan 4 prinsip yang terkandung pada setiap hak-hak anak yang telah diatur pada undang-undang.

2. Kewajiban Orang Tua Berdasarkan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu

¹⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 29.

narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan.

Berdasarkan dua kewajiban yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat(1) butir a dan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), terdapat dua kewajiban orang tua yang berbeda satu sama lainnya. Pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a, salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak ini dapat berupa tindakan orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dengan alasan melindungi anak terhadap masa depannya yang khawatir terancam serta segala stigmatisasi dan label yang akan diberikan oleh masyarakat selepas dari panti rehabilitasi. Sedangkan, pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar prosedur yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan kondisi masing-masing pecandu narkotika. Kedua hal yang bertentangan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

B. Konsekuensi Yuridis Orang Tua yang Melakukan Inisiatif Sendiri Untuk Melakukan Rehabilitasi

Orang tua melakukan kewajiban untuk melindungi anaknya sebagai pecandu narkoba sebenarnya sama-sama diterapkan pada kedua undang-undang tersebut. Namun, kedua undang-undang tersebut memuat cara perlindungan yang berbeda. Cara perlindungan anak yang dilakukan oleh UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melindungi anaknya sebagai pecandu narkoba dengan tidak melalui jalur wajib lapor. Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis.

Terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orang tua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dan melindungi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana yaitu adanya keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat yang membuat orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya

dengan tidak melakukan wajib lapor. Ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib dilakukan. Dalam hal ini, kewajiban hukum yang dipilih yaitu kewajiban hukum untuk melindungi anaknya seperti yang tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1).

Dalam hal menyelesaikan pertentangan perundang-undangan, terdapat tiga asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* (perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih umum), asas *lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih lama) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih rendah). Jika diterapkan pada analisis yang terdapat pada karya tulis ini, pertentangan yang terjadi yaitu antara UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika ditelaah dari sisi terbitnya undang-undang tersebut, tentunya yang digunakan yaitu UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun penelitian ini lebih mengutamakan pada sisi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengisyaratkan pada UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 bahwa orang tua yang menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka berdasarkan pasal tersebut, orang tua merupakan pihak utama yang harusnya mengupayakan kesejahteraan bagi

anaknyanya termasuk dalam merehabilitasi anaknya. Jika dikembalikan pada asas tersebut, asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena perundang-undangan yang lebih mengkhususkan pada perlindungan kesejahteraan anak yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijawab pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1) jelas bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a. Pertentangan ini terlihat pada perbedaan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya. Dari segi UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu kewajiban orang tua yaitu melindungi anaknya baik dari segi hukum maupun non hukum, masa depannya, dan segala aspek kehidupan anak tersebut, termasuk ketika anak tersebut terkena narkoba. Sedangkan dari segi UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut.

2. Orang tua yang melakukan inisiatif tersendiri untuk melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relatif

yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). *Noodtoestand* dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Telah disebutkan pada kesimpulan sebelumnya bahwa terdapat pertentangan antara dua kewajiban hukum orang tua dalam melindungi anaknya sebagai pecandu narkoba. Perbenturan antara kewajiban hukum ini bila dikaji dari segi kesejahteraan anak maka, perlindungan anak menurut UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lah yang memenuhi dengan tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba pada instansi terkait. Dengan adanya alasan penghapusan pidana maka orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba karena sudah melakukan terapi mandiri pada anaknya dengan pertimbangan melindungi masa depan anaknya tersebut tidak dapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 128 ayat (1).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Orang tua agar memberikan perlindungan yang terbaik pada anak-anaknya yang telah menjadi pecandu narkoba dengan cara terbaik yang dapat dipilih. Menggunakan instansi yang telah disediakan oleh pemerintah juga memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu instansi pemerintah telah dijamin keamanannya atas peralatan-peralatan yang digunakan karena telah melewati proses pengujian. Instruktur yang digunakan pada panti rehabilitasi juga merupakan orang yang memang terpercaya dibidangnya karena telah diuji

2. sebelum melakukan pengobatan. Namun tidak ada salahnya juga untuk melakukan terapi mandiri di pengobatan-pengobatan alternatif yang sudah mulai mudah untuk ditemui.

3. Pemerintah, untuk dapat meninjau ulang akibat dari pemidanaan yang ditujukan pada orang tua yang dikenai pidana diakibatkan tidak melaporkannya orang tua tersebut atas anaknya yang telah nejadi pecandu narkotika. Akibat yang ditimbulkan lebih pada akibat saat orang tua tersebut berada dalam masa pidana. Kesejahteraan anak mungkin akan terganggu saat orang tua tidak bisa mengasuh anak selain yang menjadi pecandu narkotika. Kemungkinan anak tersebut menjadi terlantar masih ada. Selain itu, perlu ditegaskan pula orang tua ayah atau ibu yang akan dipidana bila tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika.

Masyarakat untuk senantiasa mendukung dan berlapang dada untuk menerima kembali anak yang pernah menjadi pecandu narkotika untuk berbaur dalam lingkungan yang aman dan tertib. Menjaga dan mengayomi anak yang telah lepas dari jerat narkotika bukan semata-mata menjadi tanggung jawab orang tua melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh masyarakat agar anak-anak tidak menjadi korban narkotika yang selanjutnya dapat dilakukan secara gotong royong dan bersama-sama agar tidak menjadi beban yang berat bagi orang tua masing-masing anak.